

---

---

## Rekonstruksi Pembagian Warisan Islam Melalui Pendekatan Keadilan Gender

### *Reconstructing Islamic Inheritance Distribution Through a Gender Justice Approach*

Patimah Halim<sup>1</sup>, Nur Amalia<sup>2\*</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>patimah.halim@uin-alauddin.ac.id, <sup>2</sup>amaliahn173@gmail.com

\*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

#### How to Cite:

Halim, Patimah, and Nur Amalia. 2024. "Reconstructing Islamic Inheritance Distribution Through a Gender Justice Approach". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 823-836. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.48448>.

---

---

#### Abstrak

Keadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan terus menjadi topik diskusi yang relevan dan berkelanjutan. Pandangan tradisional yang dianut oleh sebagian kalangan klasik berpendapat bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, yang tertulis dalam Surah An-Nisa' ayat 11, adalah final dan tidak dapat diubah. Perubahan terhadap ketentuan ini dianggap menyimpang dari syariah. Sebaliknya, kaum kontemporer melihat pembagian tersebut sebagai aturan yang harus dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial yang ada. Pemikiran progresif dalam hal ini dipelopori oleh para pegiat gender yang menganggap bahwa fiqih mawaris masih memiliki bias gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembagian harta warisan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia melalui pendekatan teori gender. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan fokus pada isu pembagian warisan yang berlaku 1:2 untuk laki-laki dan perempuan. Analisis data dilakukan dengan menelaah dalil-dalil warisan melalui pendekatan sosio-historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam yang mengacu pada rasio 1:2 tidaklah final. Dalam konteks masyarakat yang terus berubah, pembagian tersebut dapat disesuaikan menjadi 1:1 atau bahkan 2:1. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap teks-teks syariah agar tujuan dari hukum Islam dapat tercapai, yakni keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem warisan dapat beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan gender yang lebih progresif dalam masyarakat modern.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi Pembagian Warisan; Warisan Islam; Keadilan Gender

#### Abstract

*Equity in the division of inheritance between men and women continues to be a relevant and ongoing topic of discussion. The traditional view held by some classical circles is that the division of inheritance between men and women, as written in Surah An-Nisa' verse 11, is final and cannot be changed. Any change to this provision is considered a deviation from the sharia. On the other hand, contemporary scholars see the division as a rule that must be contextualized in accordance with the times and the existing social dynamics. Progressive thinking in this case is spearheaded by*

*gender activists who consider that fiqh mawaris still has a gender bias. This study aims to analyze the application of the distribution of inheritance property that is fairer and in accordance with the conditions of Indonesian society through a gender theory approach. The methodology used is descriptive analytical, focusing on the issue of the distribution of inheritance that applies 1:2 for men and women. Data analysis was conducted by examining the arguments of inheritance through a socio-historical approach. The results show that the division of inheritance in Islam which refers to the ratio of 1:2 is not final. In the context of a changing society, the division can be adjusted to 1:1 or even 2:1. This research emphasizes the importance of contextual understanding of sharia texts so that the goal of Islamic law can be achieved, namely balanced justice for all parties. With this approach, it is hoped that the inheritance system can adapt to the more progressive values of gender justice in modern society.*

**Keywords: Reconstruction of Inheritance Division; Islamic Heritage; Gender Justice.**

## Pendahuluan

Pembahasan warisan adalah hal yang sangat penting ditengah masyarakat dan mendapatkan perhatian serius dalam Islam. Meski demikian, perdebatan mengenai pembagian waris masih menjadi isu menarik untuk di kaji. Sebelum datangnya Islam, posisi strata sosial laki-laki dan perempuan tidaklah sama.<sup>1</sup> Selama berabad-abad perempuan berada di bawah dominasi laki-laki.<sup>2</sup> Perempuan dijadikan boneka-boneka istana untuk memuaskan nafsu para raja atau penguasa, bahkan perempuan juga dijadikan seperti barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam kehidupan rumah tangga, kedudukan perempuan sepenuhnya berada pada kekuasaan suaminya.<sup>3</sup> Perempuan tidak memiliki hak sebagaimana yang dimiliki laki-laki sebagai manusia pada umumnya. Kondisi perempuan seperti ini hampir terjadi di semua bangsaterkenal di dunia pada waktu itu, seperti bangsa Yunani, Romawi, Cina, India, Persia, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Pada masa pra Islam, posisi perempuan tidak jauh berbeda dengan kondisi negara- negara tersebut diatas. Perempuan terhalang untuk mendapatkan waris bahkan dijadikan sebagai objek yang dapat diwariskan.<sup>5</sup> Kemudian Islam datang dengan membawa konsep keadilan bagi manusia. Islam, melalui al-Qur'an mengajarkan kepada setiap ummatnya tentang nilai-nilai

---

<sup>1</sup> Siti Aminah, "Stratifikasi Sosial dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)," *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 209–28, <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.%25x>.

<sup>2</sup> Tifa Hanani, "Kuasa Semu Laki-laki dalam Pengakuan Pariyem, Malam Terakhir, dan Baju: Kajian Bandingan Berparas Feminisme," *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 85–98, <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.1.85-98>.

<sup>3</sup> R Magdalena, "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2018), <https://ojp.ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.

<sup>4</sup> N.M. Shaikh, *Woman in Muslim Society* (New Delhi: Kitab Bhavan., 1991).

<sup>5</sup> Dul Jalil, "Penyimpangan Hukum Waris di Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19>.

persamaan, keadilan dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, Agama dan Ras. Satu-satunya yang membedakan manusia di sisi Tuhannya adalah tingkat ketakwaan mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujarat ayat 13.

Terjemahnya:

*“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. al-Hujarat: 13)*

Nilai universal al-Qur’an yang memiliki kaidah hukum yang fundamental memerlukan kajian yang lebih lanjut dan teliti agar Islam dapat merespon tantangan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu dan disetiap tempat. Dalam rangka mengkaji hukum Islam, al-Qur’an tidak terlepas dari polemik dalam penafsiran, polemik tersebut muncul salah satunya akibat perbedaan metode yang digunakan. Sebagian mufasir berpegang pada kaidah lama yang menekankan pada aspek tekstual dari dalil syar’i sehingga tafsir yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan bunyi harfiahnya. Namun sebagian lagi berusaha memahami dalil syar’i secara kontekstual dengan memperhatikan sosio-kultural dan sebab-sebab diturunkannya sebuah dalil untuk memahami apa makna yang tersirat dan tersurat dari suatu teks sehingga hukum yang dihasilkan lebih bias merespon perkembangan zaman.

Fazlur Rahman berpendapat bahwa memahami pesan al-Qur’an sebagai satu kesatuan yang utuh harus melihat latar belakang, baik latar belakang aktivitas nabi maupun perjuangannya selama kurang lebih 23 tahun dibawah bimbingan langsung dari al-Qur’an, serta latar belakang orang arab sebelum dan sesudah Islam datang, yang meliputi adat istiadat, sosial, ekonomi dan politik terutama peran penting suku dari mana Nabi berasal yakni suku Qurays dan pengaruh religio-ekonominya di kalangan orang Arab.<sup>6</sup>

Dari penerapan metode penafsiran yang kedua tersebut diatas, kemudian muncul gagasan-gagasan tentang rekontruksi pemikiran Islam yang melahirkan Islam progresif, salah satunya pada bidang waris. Seperti yang telah diketahui bahwa kewarisan Islam cenderung bias gender, bedanya rasio pembagian antara laki-laki dan perempuan yakni 2:1 yang secara tekstual terlihat ada kelebihan yang diberikan kepada laki-laki diatas perempuan dalam hal pembagian warisan seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa’ ayat 11.

---

<sup>6</sup> Fazlur Rahman, *Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif*, peny. Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1987).

Terjemahnya:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.An-Nisa’: 11)*

Padahal secara normatif, Islam telah menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan kedudukan antara keduanya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Hujarat ayat 13 di atas.<sup>7</sup> Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, menyebabkan berbagai kalangan terutama aktivis gender menyuarakan ketidaksetujuannya dengan hal tersebut. Sehingga banyak yang mempertanyakan letak keadilan dan meminta untuk mengintrepertasikan ulang mengenai kewarisan Islam seiring dengan perubahan konstruksi sosial.

Bagi kalangan pegiat gender, alasan laki-laki mendapatkan hak lebih banyak dibanding perempuan karena laki-laki memiliki tanggungjawab lebih besar dalam hal memberi nafkah adalah tidak mutlak, melihat kondisi saat ini telah bergeser dan banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.<sup>8</sup> Kiai Muchit Muzadi menjelaskan bahwa al-Qur’an dan Hadits pasti benar akan tetapi penafsirannya yang bisa jadi keliru. Menurut beliau, teks tersebut harus dipahami dalam konteksnya bukan hanya berdasarkan teksnya.<sup>9</sup>

Menurut Abdullah Saeed, produktivitas dan kreativitas para ulama’ salaf dalam menghasilkan karya-karya monumental saat itu adalah sebagai bukti bahwa interpretasi al-Qur’an bukan hanya otoritas ulama’ klasik, tetapi juga ulama’ kontemporer dan siapapun yang

---

<sup>7</sup> Hisam Ahyani et al., “Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.

<sup>8</sup> Zahra Zaini Arif, “Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia,” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 97–126, <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.195>.

<sup>9</sup> Muchit Muzadi dan Abdurrahman Wahid, “Intepretasi Ajaran Agama Berkaitan Relasi Laki-laki dan Perempuan,” *Tabloit Sehat*, 1999.

mumpuni memberikan penafsiran, sehingga tidak ada istilah pintu ijtihad tertutup.<sup>10</sup>

Dengan berubahnya kondisi zaman yang juga mempengaruhi perubahan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam strata sosial, dimana perempuan tidak lagi hanya berada diranah domestik yang mengurus persoalan sumur, dapur, kasur bahkan tidak jarang perempuan yang bekerja di ranah publik dan menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Sehingga dengan banyaknya peran perempuan dalam lembaga sosial memiliki pengaruh terhadap pola kehidupan di masyarakat termasuk tentang pembagian warisan.

## Literatur Review

Penelitian yang berjudul “Fiqh Mawaris Kontemporer” membahas tentang pembagian waris berkeadilan gender dari perspektif fikih Islam. Penulisnya, Endang Sriani, dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian yang berjudul “Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender” jurnal ini menitikberatkan pada prinsip hukum yang berkeadilan gender dalam hukum waris Islam. Jurnal “Keadilan Gender dalam Kewarisan Islam” membahas tentang keadilan gender dalam konteks kewarisan Islam. Penulisnya, Muhammad Lutfi Hakim, menyajikan perspektif filsafat hukum Islam terkait dengan bagian waris antara laki-laki dan perempuan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian pustaka (Library Research), yang dilakukan dengan cara membaca dan mengulas karya literatur yang telah diterbitkan sebelumnya terkait dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal. Adapun metode pengumpulan data yakni dengan menelaah teori, pendapat, dan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach* (London and New York: Routledge, 2006).

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kedudukan Perempuan dalam Fiqh Mawaris

Sebelum memunculkan sosok perempuan dalam fiqh mawaris, perlu diketahui bersama sosok perempuan dalam budaya Islam pada saat fiqh lahir. Dalam fiqh munakahat laki-laki mendapatkan tempat yang spesial dengan hanya menempatkan laki-laki.<sup>11</sup> Dalam kitab Uqud al-Lujjain, berbicara tentang perempuan harus tunduk dan patuh terhadap apa yang dikehendaki suami, terutama dalam hubungan seks. Dalam membahas hal ini dikutip hadis-hadis yang memerintah seorang istri harus memberikan pelayanan total kepada suami, antara lain hadis yang terkesan janggal: “Seorang perempuan yang menghabiskan sianginya untuk berpuasa dan malamnya untuk beribadah, lalu ketika diajak suaminya ke tempat tidur, dia terlambat satu saat saja, kelak di hari kiamat akan diseret dengan rantai bersama-sama para setan di neraka paling bawah”.<sup>12</sup> Melihat kejanggalan dalam matan hadits dalam kitab tersebut, banyak kemudian pemikir Muslim Kontemporer melakukan pelacakan terhadap hadits-hadits yang digunakan dalam kitab tersebut. Seperti yang dilakukan Husein Muhammad yang meneliti hadits-hadits yang dikutip dalam kitab uqud dulujjain ternyata mayoritas masuk kategori tidak shahih, ada yang hasan, dhaif bahkan maudhu’. Sementara sebagian lagi tidak diketahui sumbernya.<sup>13</sup>

Persoalan dalam rumah tangga yang bias gender selanjutnya adalah tentang nusyuz. Dalam kitab yang sama, nusyuz hanya diartikan sebagai ketidakpatuhan seorang istri kepada suami yang dalam surat an-Nisa’ ayat 34 suami diberikan hak untuk memberikan nasehat, memisahkan tempat tidur bahkan memukul istri apabila tidak taat pada suami. Ini yang kemudian menjadi bias gender dan mendeskreditkan posisi perempuan dalam keluarga.

Subordinasi perempuan tidak hanya dalam persoalan munakahat, dalam fiqh muamalah perempuan juga memiliki ruang yang sempit dibandingkan laki-laki. Dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 yang menyebutkan kesaksian dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki dan diasumsikan oleh umat Islam pada umumnya sebagai hukum tentang harga perempuan separuh laki-laki. Penafsiran yang demikian telah berlangsung lama dan diterima tanpa perlawanan karena kesadaran tentang hak-hak perempuan masih sangat minim. Bahkan

---

<sup>11</sup> Muhammad Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171–90, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>.

<sup>12</sup> Shaikh, *Woman in Muslim Society*.

<sup>13</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001).

menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin, generalisasi kesaksian perempuan separuh dari laki-laki tidak saja pada persoalan ekonomi, tetapi pada bidang-bidang lainnya di luar cakupan ayatnya. Bahkan tanpa dukungan ayatpun, tebusan diat bagi perempuan yang terbunuh secara tidak sengaja adalah setengah dari laki-laki.

Menurut Rasyid Ridha kesaksian perempuan setengah kesaksian laki-laki disebabkan karena dua alasan; *pertama*, kesaksian perempuan itu lemah, dan *kedua*, kurangnya kepercayaan orang banyak kepada perempuan.<sup>14</sup> Alasan lemahnya kesaksian perempuan ini disebabkan karena perempuan pada saat itu tidak memiliki andil dalam mengurus harta suami, melainkan hanya sebagai penjaga kekayaan suami. Disamping itu perempuan kurang hafalannya tentang hal-hal yang ia dengar dan suka lupa sehingga dapat diingatkan oleh saksi perempuan lainnya. Kekurangan tersebut bukan karena sifat kemanusiaannya, tetapi lebih karena perempuan tidak memiliki ruang publik termasuk melakukan transaksi muamalah.<sup>15</sup> Karena itu wajar saja jika pengetahuannya terbatas dan sumber informasi yang diterima sedikit. Berbeda dengan kondisi sekarang, perempuan telah banyak andil dalam ruang publik termasuk dalam persoalan ekonomi.<sup>16</sup>

Tidak berhenti disitu, posisi perempuan yang termarginalkan oleh fiqh dapat dijumpai pula dalam kasus mawaris. dalam qur'an surat an-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa bagian perempuan adalah separuh laki-laki, sehingga bagi sebagian kalangan dalil ini dijadikan pembenaran bahwa laki-laki memiliki kelebihan yang mutlak dibandingkan perempuan.

Jika diambil dari akar masalahnya, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah dalam sejarah laki-laki selalu menduduki posisi penguasa dalam masyarakat, sehingga ajaran Islam dipahami dan diterapkan sesuai dengan kepentingan laki-laki.<sup>17</sup> Pun demikian dengan yang dikemukakan oleh Ashgar Ali Engineer, bahwa intelektual abad pertengahan menafsirkan hukum al-Qur'an adalah sesuai dengan keperluan masyarakat

---

<sup>14</sup> Imam Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir Al-Manar)* (Beirut: Daar al-Fikr, 2007).

<sup>15</sup> Lia Istifhama, "Strategi Bertahan dan Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional Swasta dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 8, no. 2 (2017): 217–39, <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v8i2.3162>.

<sup>16</sup> Mutiara Cahya Noviani dan Azis Muslim, "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement," *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3374>.

<sup>17</sup> Asni Asni, "Membongkar Akar Bias Gender dalam Hukum Islam (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)," *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2016): 17–45, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/332>.

pada saat itu, dan dominasi masyarakat pada saat itu adalah laki-laki sehingga status perempuan sebagai makhluk kelas dua.<sup>18</sup> Dalam hal ini harus dipahami bahwa para ulama' tidak dapat keluar dari konteks sosial mereka oleh karenanya, penafsiran mereka seharusnya tidak mengikat pada konteks sosial yang telah berubah.<sup>19</sup>

Pemikiran Syahrur dan Enggineer sejalan dengan pendapat Sahal Mahfudz, bahwa fiqh terkesan tidak menempatkan perempuan sebagaimana layaknya, baik dalam konsep maupun praktek. Hal ini disebabkan fiqh dibangun oleh para ulama pada masa lalu yang umumnya laki-laki sehingga besar kemungkinan mengabaikan perempuan yang tidak ikut andil dalam pembangunan fiqh. Dalam hal ini, fiqh betapapun bersihnya, tetap terdapat subyektivitas laki-laki. Subyektivitas berada di alam bawah sadar yang tidak tampak jelas secara lahiriah<sup>1</sup>.

Dengan demikian, jelas bahwa produk-produk pemikiran hukum Islam seperti Fiqh yang dihasilkan dengan realitas sosial yang didominasi laki-laki maka wajar jika hasilnya lebih menonjolkan superioritas laki-laki. Oleh karena itu, mengkaji perempuan dalam fiqh harus dilakukan dengan pendekatan analisa sosio historis dengan menyertakan kajian asbabun nuzul dan asbabul wurud dari dalil-dalil yang digunakan.

## **2. Argumen Sosio-Historis Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan**

Dalam melakukan kajian sosio historis dalam hal pembagian warisan, sebelumnya harus didudukkan terlebih dahulu fiqh mawaris masuk dalam ranah kajian ibadah atau muamalah. Menurut kajian ulama' klasik, fiqh mawaris termasuk dalam kategori kajian yang qath'i yang berasas pada ta'abbudi yang tidak memiliki ruang untuk ijtihad. Oleh karenanya, melaksanakan pembagian warisan secara tekstual sebagaimana yang dirinci dalam surat an-Nisa ayat 11 merupakan ibadah kepada Allah swt dan meninggalkannya merupakan dosa.

Dalam perspektif lain, fiqh mawaris dapat dikaji dari sudut pandang yang berbeda. Pada pembagian harta warisan lebih berdimensi hukum keperdataan dan lebih masuk pada kajian fiqh muamalah dan hubungan horizontal antar pribadi.<sup>20</sup> Oleh karena itu, maka kajian fiqh mawaris terbuka ruang untuk dilakukan ijtihad. Sebagaimana kaidah dasarnya, bahwa pada dasarnya

---

<sup>18</sup> Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>.

<sup>19</sup> Asghar Ali Enggineer, *The Qur'an Women and Modern Society*. Terj. Agus Nuryanto (Yogyakarta: Lkis, 2007).

<sup>20</sup> Rifai Rifai dan Lukman S Thahir, "Pandangan Islam dan Sains Tentang Warisan," *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0 1*, no. 1 (2022): 503–8, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1129>.

muamalah hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan prinsip ini, ruang muamalah memiliki potensi yang luas untuk dilakukan pengembangan hukum yang lebih dinamis dan progresif.<sup>21</sup> Pun demikian dengan fiqh mawaris, perkembangan masyarakat dan relasi sosial yang semakin kompleks tentunya memunculkan persoalan yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan.<sup>22</sup> Teori limit Syahrur menawarkan ketentuan batas minimum (*al-hadd al-adna*) dan batas maksimum (*al-hadd al-a'la*) dalam menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>23</sup> Artinya, hukum-hukum Allah diposisikan bersifat elastis, sepanjang berada diantara batas maksimum dan batas minimum yang telah ditentukan.<sup>24</sup> Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada diantara batas minimum dan maksimum tadi. Selagi ijtihad masih berada dalam wilayah *hudûdullah* (batas-batas hukum Allah), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah. Sebagai contoh, dalam waris, ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dimana dua bagian merupakan batas maksimum bagi laki-laki dan satu adalah batas minimum bagi anak perempuan. Abdullah Saeed dalam Teori Hirarki Nilainya berusaha membangun pemahaman baru untuk pembacaan al-Qur'ân pada masa kini dan yang mampu diterapkan masyarakat Muslim dalam merespons kearifan local masing-masing.<sup>25</sup> Hirarki Nilai tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat wajib (*obligatory values*), nilai-nilai fundamental (*fundamental values*), nilai-nilai proteksional (*protectional values*), nilai-nilai implementasional (*implementational values*), dan nilai-nilai instruksional (*instructional values*).<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

<sup>22</sup> Devi Nurmilasari dan Yoyo Hambali, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 1 (2020): 13–32.

<sup>23</sup> Muhammad Ali Murtadlo, "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Syahrur," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018): 76–89, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>.

<sup>24</sup> Mia Fitriah Elkarimah, "Linguistik Syahrur Merekonstruksi Hukum Islam," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 6, no. 2 (2015): 131–50, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v6i2.1192>.

<sup>25</sup> Suqiyah Musafa'ah, "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2015): 447–78.

<sup>26</sup> Abdulloh Dardum, "Contextual Approach Abdullah Saeed dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar," *Kaca* 8, no. 2 (2018): 85–96, <https://www.neliti.com/publications/285189/contextual-approach-abdullah-saeed-dan-aplikasinya-terhadap-ayat-cadar>.

Nilai yang bersifat wajib berkaitan dengan rukun iman, praktik ibadah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan halal dan haram yang cenderung tetap dan tidak akan berubah serta berpotensi menjadi doktrin agama yang abadi.<sup>27</sup> Nilai fundamental berhubungan dengan hak asasi manusia. Nilai proteksional berfungsi menjaga keberlangsungan nilai-nilai fundamental seperti larangan membunuh larangan zina, larangan minum *khamr*, dan lain sebagainya. Sedangkan nilai-nilai implementasional merupakan ukuran spesifik yang digunakan untuk melaksanakan nilai-nilai proteksional.<sup>28</sup> Dibandingkan dengan nilai wajib, nilai implementasional lebih bisa menerima perubahan dan bisa berbeda menurut konteks dan waktunya. Nilai ini memandang aturan bukanlah objek fundamental al-Qur'an melainkan tujuan diturunkannya syariat Islam yang selalu relevan pada setiap zaman.

Nilai yang terakhir adalah instruksional, merupakan tindakan yang terdapat dalam teks ayat al-Qur'an tentang sebuah persoalan yang berlaku khusus pada masa pewahyuan.<sup>29</sup> Ayat al-Qur'an yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi untuk tidak menjadikan non-Muslim sebagai teman. Relevansi nilai etis yang berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam kehidupan kontemporer.<sup>30</sup>

Menurut penafsiran Saeed, teori nilai yang diaplikasikan dalam pembagian waris yang selama ini dipahami sebagai hukum yang harus dilaksanakan secara legal harus dibangun di atas nilai moral yang menyertai esensi konstruksi hukumnya dan memiliki kaitan dengan nilai-nilai lainnya.

Musdah Mulia memberikan kritik terhadap pembagian waris dalam Islam yang selama ini diterapkan di Indonesia. Musdah melakukan interpretasi dan rekontekstualisasi ayat waris yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia.<sup>31</sup> Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, harta diberikan kepada yang memiliki akses terdekat dengan pewaris. Perempuan

---

<sup>27</sup> Surya Hidayat, Murjani Murjani, dan Lilik Andar Yuni, "Transformasi Kewarisan Jahiliyah dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 227–43, <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.320>.

<sup>28</sup> Raikhan Raikhan, "Fiqh Al Ta'wil Wa Al Tafsir," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 28–43, <https://doi.org/https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/232>.

<sup>29</sup> Anas Rolli Muchlisin, "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 19–30, <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i1.693>.

<sup>30</sup> M Elfan Kaukab, "Al-Qur'an dalam Pemahaman Muslim Kontemporer," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 33–42, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1850>.

<sup>31</sup> Hendri Saputra, "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan," *Manthiq* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.29300/mtq.v1i2.328>.

dalam hal ini adalah pihak yang merawat orang tua baik selama sakit maupun sehat, akan tetapi saat pembagian harta warisan justru laki-laki yang mendapatkan bagian lebih banyak dibanding lakilaki, menurut Musdah hal ini merupakan ketidakadilan yang harus mendapat perhatian<sup>15</sup>.

Dasar bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab dan beban lebih berat dibandingkan perempuan sehingga mempengaruhi besar kecilnya bagian warisan tidak dapat dibenarkan untuk saat ini. Karena secara sosiohistoris saat wahyu diturunkan dengan saat ini sudah sangat berbeda. Saat ini, perempuan bekerja dan memberi nafkah untuk keluarga sudah menjadi hal yang lumrah yang tidak ditemukan pada bangsa Arab saat itu. Menurut Musdah, ayat yang berbunyi “*li adz-dzakari mislu hadzil untsayain*” merupakan kasus tertentu. Pembagian warisan bukanlah hukum yang statis namun terus bergerak dalam berbagai kasus, misalnya jumlah warisan untuk ibu, ada beberapa versi, itu artinya pembagian warisan sangat dinamis.<sup>32</sup> Karena itu, kondisi masyarakat Arab pada abad ke tujuh dengan segala kondisi sosiologisnya tidak dapat diterapkan pada abad dua puluh satu ini. Ayat-ayat tentang waris merupakan respon terhadap kondisi sosiohistoris masyarakat Arab pada saat itu. perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki hak untuk memiliki harta, bahkan ia merupakan harta bagi laki-laki terdekatnya. Ia tidak berhak mewarisi bahkan dapat diwariskan. Jika dilihat dalam kaca mata sosio-sosiologis, ayat-ayat waris menyadarkan masyarakat Arab bahwa perempuan bukanlah objek melainkan subyek seperti halnya laki-laki yang berhak mewarisi atau diwarisi sehingga pada ayat-ayat tentang waris merupakan langkah awal sebagai upaya perbaikan posisi perempuan dalam masyarakat dan tentu perbaikan tidak boleh berhenti dan harus menyesuaikan ruang dan waktu dimana perbaikan itu dibutuhkan.

## Kesimpulan

Pembagian Warisan dalam Islam tidak hanya berhenti pada kitab-kitab fiqh klasik saja. Diketahui bersama bahwa al-Qur’an sudah pasti namun penafsiran atas al-Qur’an bisa jadi keliru, artinya tidak dapat dijadikan hukum untuk ruang dan waktu yang berbeda. Hukum Islam tentang waris yang turun merupakan instruksional yang khusus untuk hal-hal yang terjadi pada saat wahyu diturunkan sehingga waris memiliki ruang ijtihad yang luas sebagaimana kegiatan muamalah

---

<sup>32</sup> Dedi Pahroji, “Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 14–35, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>.

lainnya. Untuk mengetahui tujuan dari pensyariaan maka diperlukan pembacaan secara kontekstual terhadap teks dalil agar menghasilkan hukum yang berkeadilan bagi semua kalangan. Dengan demikian, konsep pembagian warisan 1:2 tidak mutlak, bisa saja menjadi 1:1 sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang membangunnya.

## Daftar Pustaka

- Ahyani, Hisam, Haris Maiza Putra, Muharir Muharir, Farhatun Sa'diyah, Dien Kalpika Kasih, Naeli Mutmainah, dan Armelia Prakasa. "Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>.
- Aminah, Siti. "Stratifikasi Sosial dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)." *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 209–28. <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.%25x>.
- Arif, Zahra Zaini. "Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 97–126. <https://doi.org/10.35719/ijil.v1i2.195>.
- Asni, Asni. "Membongkar Akar Bias Gender dalam Hukum Islam (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)." *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 9, no. 1 (2016): 17–45. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/332>.
- Dardum, Abdulloh. "Contextual Approach Abdullah Saeed dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar." *Kaca* 8, no. 2 (2018): 85–96. <https://www.neliti.com/publications/285189/contextual-approach-abdullah-saeed-dan-aplikasinya-terhadap-ayat-cadar>.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Linguistik Syahrur Merekonstruksi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 6, no. 2 (2015): 131–50. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v6i2.1192>.
- Engineer, Asghar Ali. *The Qur'an Women and Modern Society*. Terj. Agus Nuryanto. Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Hanani, Tifa. "Kuasa Semu Laki-laki dalam Pengakuan Pariyem, Malam Terakhir, dan Baju: Kajian Bandingan Berparas Feminisme." *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 85–98. <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.1.85-98>.
- Hidayat, Surya, Murjani Murjani, dan Lilik Andar Yuni. "Transformasi Kewarisan Jahiliyah dan Kontekstualisasi Hukum Kewarisan di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 227–43. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.320>.
- Istifhama, Lia. "Strategi Bertahan dan Modal Sosial Pedagang Pasar Tradisional Swasta dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam* 8, no. 2 (2017): 217–39. <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v8i2.3162>.

- Jalil, Dul. "Penyimpangan Hukum Waris di Indonesia." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.33511/almizan.v6n1.1-19>.
- Kaukab, M Elfan. "Al-Qur'an dalam Pemahaman Muslim Kontemporer." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (2021): 33–42. <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i1.1850>.
- Magdalena, R. "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2, no. 1 (2018). <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.
- Muchit Muzadi dan Abdurrahman Wahid. "Intepretasi Ajaran Agama Berkaitan Relasi Laki-laki dan Perempuan." *Tabloit Sehat*, 1999.
- Muchlisin, Anas Rolli. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 19–30. <https://doi.org/10.24090/maghza.v1i1.693>.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Murtadlo, Muhammad Ali. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif the Theory of Limit Muhammad Syahrur." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2018): 76–89. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132>.
- Musafa'ah, Suqiyah. "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2015): 447–78.
- Negara, Muhammad Adres Prawira. "Keadilan Gender dan Hak-Hak Perempuan dalam Islam." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022): 74–88. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.15840>.
- Noviani, Mutiara Cahya, dan Azis Muslim. "Wanita Karir: Analisis QS. Al-Ahzab: 33 Berbasis Teori Double Movement." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 8, no. 1 (2023): 1–16. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3374>.
- Nurmilasari, Devi, dan Yoyo Hambali. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukum Waris Adat Di Desa Margajaya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 11, no. 1 (2020): 13–32.
- Pahroji, Dedi. "Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1 (2019): 14–35. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>.
- Rahman, Fazlur. *Neomodernisme Islam, Metode dan Alternatif*, peny. Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1987.
- Raikhan, Raikhan. "Fiqh Al Ta'wil Wa Al Tafsir." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 28–43. <https://doi.org/https://ejournal.iaitabtah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/view/232>.
- Ridha, Imam Muhammad Rasyid. *Tafsir al Quran al-Hakim (Tafsir Al-Manar)*. Beirut: Daar al-Fikr,

2007.

- Rifai, Rifai, dan Lukman S Thahir. "Pandangan Islam dan Sains Tentang Warisan." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0* 1, no. 1 (2022): 503–8. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/1129>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. London and New York: Routledge, 2006.
- Saputra, Hendri. "Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan." *Manthiq* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.29300/mtq.v1i2.328>.
- Shaikh, N.M. *Woman in Muslim Society*. New Delhi: Kitab Bhavan., 1991.
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Syaifuddin, Muhammad Irfan. "Konsep Marital Rape dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 171–90. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v3i2.1399>.